

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustaka

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintah

Penyelenggaraan dan melaksanakan tujuan negara, terdapat pemerintah yang menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Definisi atau pengertian pemerintah, terdapat dua pengertian yaitu pengertian pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pengertian pemerintah dalam arti luas (regering) adalah pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan definisi atau pengertian pemerintah dalam arti sempit (bestuur) adalah mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, mempergunakan alat hukum yang mana salah satunya merupakan keputusan tata usaha negara. Proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan pemerintah haruslah benar-benar hati – hati didalam bertindak, karena jika terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat pemerintah.

Dengan memerhatikan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemerintahan mengandung makna antara lain :

1. Kumpulan dari berbagai kegiatan atau aktivitas sebagai suatu fungsi yang sifatnya dinamis. Kegiatan atau aktivitas yang dimaksud meliputi tugas dan wewenang.
2. Kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni organisasi, badan, lembaga dan pejabat-pejabat pemerintahan suatu Negara.
3. Karena pemerintahan bertujuan untuk mencapai tujuan Negara, maka dengan sendirinya pemerintahan merupakan bagian dari Negara.

2. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Menurut Yusri Munaf, Hukum administrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, namun legalitas tindakan dan perbuatan pemerintah memiliki relevansi terhadap hukum yang berlaku

Menurut Soekanto (1990:268) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang

dimiliki seseorang tersebut seperti kepala kampung yang merupakan pemerintahan kampung, dengan posisi tersebut pemerintah kampung akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) meliputi:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini di artikan sebagai rangkaian peraturan yang memimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggungan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

3. Desa

a) Konsep Desa

Sutardjo Kartohadikusumo (1953), mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa kemudian diterangkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- b. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Adapun kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

b) Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 23/2014, kemudian diterbitkan lagi tentang UU No. 6/2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa dalam perubahan daam relasi kekuasaan antara kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat beberapa fenomena, di antaranya:

- 1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
- 2) Semangat mengadopsi demokrasi *drlegatif-libratif* cukup besar dalam UU yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut nama lain. Dimana badan legeslatif baru ini berperan sebagai pengayom adat istiadat, membuat peraturan desa bersama dengan kepala desa, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi bermuara dari

kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.

c) **Konsep Pemerintahan Desa**

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambstrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Hak Daerah Atau Muban

Pasal 66 Setiap pribadi seseorang yang mempersatukan menjadi sebuah daerah atau pedesaan pribumi berhak memelihara atau menjaga tradisi, pembangunan daerah, seni dan budaya baik dari sebuah daerah maupun negara. Berpartisipasi dalam pembangunan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya alam di lingkungan yang termasuk berbagai cara biologis yang keseimbangan yang sempurna dan berkelanjutan. (Kijbdi: 2549)

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannybagai subyek pembangunan dituntut dalam

memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiapan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagian bahwa :

“Penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien serta ekonomis.”(Sp.Siagian:99).

Pemerintah di harapkan dapat melakukan pendekatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Satu hal yang perlu di ingat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut, mereka diikut sertakan. Selain itu dalam penyusunan program pembangunan, maka haruslah melibatkan masyarakat, karena sangat susah apabila dalam pelaksanaan program pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah harus bersama-sama masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan pencapaian sasaran yang di inginkan.

Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta

tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi.

Adapun pengertian partisipasi adalah sebagai berikut:

“Partisipasi adalah sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. (Santoso Sastropoetra 1986:3).

Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi antara lain :

- a. Partisipasi dengan pemikiran (Psychological Partisipation)
- b. Partisipasi dengan tenaga (Physical Partisipation)
- c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (aktif Partisipation)
- d. Partisipasi dengan keahlian (With Skill Partisipation)
- e. Partisipasi dengan barang (Material Partisipation)
- f. Partisipasi dengan uang (Money partisipation)
- g. Partisipasi dengan Jasa (service Partisipation)
- h. Bentuk Konsultasi
- i. Bentuk sumbangan spontan berupa Barang / Jasa
- j. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk Proyek yang bersifat berdikari
- k. Bentuk Proyek yang dibiayai oleh komonite setelah ada consensus dalam rapat komonuti
- l. Bentuk sumbangan dalam bentuk jasa kerja
- m. Bentuk aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela

- n. Bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama melampaui suatu tujuan / Cita-cita
- o. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga
- p. Bentuk pembangunan proyek Komuniti yang Otonom.

Apabila Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi tersebut terus ditingkatkan secara terus menerus, maka segala program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga memungkinkan terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini

tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a) Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi).
- b) Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan).
- c) Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha

pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Menurut Dwipayana (2003:81), partisipasi menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakkan demokrasi, manjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya,

yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut Tjokromidjojo (Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responsibility) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Tjokromidjojo, 2002).

Dilihat dari pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu:

- a) Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendaknya baik diantara alternatif pemerintah maupun dari alternatif masyarakat itu sendiri.

- b) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- c) Partisipasi dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
- d) Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan diakui.

Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat di operasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

Menurut Taliziduha Ndraha ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Partisipasi bentuk ide / pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud seperti rapat mingguan di desa, seminar, penataran-penataran.
- 2) Partisipasi bentuk fisik / tenaga, yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan – penjelasan tentang manfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab.
- 3) Partisipasi bentuk materi / barang, dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang

dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan, ronda malam.

- 4) Partisipasi bentuk dana / uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Dengan demikian selanjutnya penulis akan menekankan penulisan ini pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan yang ada di desa tersebut, partisipasi yang berbentuk materi yang merupakan bentuk partisipasi paling konkret dalam pembangunan, partisipasi dalam tenaga yang tercermin dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan guna kemajuan bersama sebagai motivasi guna pembangunan yang berkelanjutan.

2. Konsep Pembangunan

Agus Suryono memberikan definisi pembangunan bahwa pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative caution*). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman, 1995:1).

Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan

pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 1983:78).

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. (Ketaren, 2008:37).

B. Fungsi dan Tugas Kepala Muban.

Empat fungsi dan kewenangan dari kepala desa dan asistennya (amandemen keempat undang-undang tentang pemerintahan daerah (No. 4) BE 2510).


Pasal 27 kepala perwakilan muban di muban mereka. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang ini. Tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga ketertiban dan aturan rakyat. Seperti yang akan dibahas di bawah ini :

- 1- Untuk menjaga kedamaian dan kebahagiaan. Mencegah penderitaan warga wajar dan dapat dicapai. Untuk mengatakan bahwa ini Jika Anda harus mendiskusikan dan saling membantu dengan teman-teman baik kepala. Kabupaten menyenangkan dengan Mr. Polisi Ini adalah tanggung jawab desa untuk bertindak adil untuk menegakkan manfaat dan kebahagiaan rumah. Yang bergerak dalam Undang-Undang ini akan diberikan.
- 2- Jika tekanan yang disebabkan kepada warga. Ini harus mencari perlindungan dari pemerintah. Ini adalah tugas dari desa untuk membawa laporan kepada petugas chief administrasi, sheriff, dll.
- 3- Jika pemerintah diumumkan. Atau perintah dari perwakilan pemerintah untuk menentukan fungsi dari desa untuk mendapatkan pesan, kemudian pulang dan memberitahu anak-anak mereka untuk menyadari.
- 4- Dari kepala untuk melakukan sensus di desa mereka dan memodifikasi akun untuk selalu.
- 5- Jika kepala desa untuk menyaksikan kejadian aneh yang terjadi di desa mereka. Atau anak-anak di rumah mereka Hal ini dapat Anda Atau

hukuman kepada pemerintah untuk itu. Dimana publik yang baik Misalnya, berdampingan Pengetahuan bahwa orang memiliki zat aneh yang dicurigai. Diakuisisi oleh pencurian itu. Atau jika orang tersebut meninggal. Atau luka menduga bahwa akan ada tindakan lain yang diambil oleh penipuan. Atau untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dan adegan karena itu lebih menyenangkan. ini sehingga Polisi bergegas untuk memberitahu distrik mereka.

- 6- Jika orang asing – asing untuk tinggal di luar sensus desa adalah tanggung jawab desa akan diminta untuk mengenali dan jika itu tidak mengetahui peristiwa yang mengandalkan itikad baik untuk menghapus polisi mengirim Mr. Paroki.
- 7- Jika adegan kerusuhan. Bunuh kematian merampok saya merampok saya atau memecat saya. Atau bencana besar di desa. Di desa terdekat dibenarkan untuk membantu. Ini adalah tugas dari anak-anak ke desa asal mereka untuk membantu melawan jalur untuk menangkap pelakunya atau matikan listrik.
- 8- Anak-anak desa melihat rumah mereka kepada siapa saja yang mengancam itu atau seorang tunawisma tidak muncul untuk mencari nafkah dan gagal untuk menjelaskan bahwa kemurniannya lebih baik. Lurah memiliki kekuatan untuk memanggil rumah dan meminta mereka untuk mengajar teguran. Jika tidak, mengambil mendengarkan polisi dikelola sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang ini.


- 9- Tugas pengawasan ke rumah, yang harus dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan pemerintah Thailand, yang dikenal sebagai pelatihan.
- 10- Latihan anak desa untuk bertindak, dan melakukan pertempuran.
- 11- Mengajar atau Klarifikasi dari pemerintah kepada masyarakat untuk hadir di Parlemen sebagai waktu yang sesuaikan.
- 12- Memelihara dan mempromosikan kerja kepada masyarakat di bidang pertanian, perdagangan dan industry.
- 13- Pengawasan, dan menjaga kemafaatan dalam karja memerintahkan mereka



C. Kerangka Pikir

Berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

Gambar II. 1: Kerangka pikiran model Pemerintah muban Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di muban Pokcikting kabupaten sungaipadi Taihland Selatan.



Sumber Data Modifikasi Penulis, 2018

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis menoprasonalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut :

1. Peranan adalah berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, mempergunakan alat hukum yang mana salah satunya merupakan keputusan tata usaha negara. Proses pembentukan dan pelaksanaan dari keputusan pemerintah haruslah benar-benar hati – hati didalam bertindak, karena jika terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat, maka timbul tanggung gugat pemerintah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
4. Partisipasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut.

5. Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Muban Pokcikting Thailand Sealatan dapat dioperasionalkan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sifatnya membantu atau mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ada di Muban Pokcikting Thailand Sealatan agar berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikut sertaan masyarakat di dalam pembangunan yang ada di Muban Pokcikting Thailand Sealatan.

E. Operasionalisasi Variabel

Menurut Singarimbun (1995:46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Maka yang menjadi operasionalisasi dalam

penelitian adalah pemerintah Muban dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel II. 1: Konsep Operasional model Pemerintah muban Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di muban Pokcikting kabupaten sungaipadi Thailand Selatan.

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator	Skala
Peran adalah menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.	Model pemerintah muban dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di muban Pokcikting kabupaten sungaipadi Thailand Selatan	1. Pemikiran	a)Perencanaan Pembangunan b)Pemanfaatan Pembangunan	Ordinal
		2. Pendanaan	a.Pendapatan Asli Kampung b.Bantuan Yang Sah c.Iuran Masyarakat kampung	Ordinal
		3. Material	a) Kecukupan bahan pembangunan b) Bantuan Bahan Bangunan Dari Pihak terkait	Ordinal
		4. Fisik	a) Pembangunan Fisik Pedesaan b) Bangunan Pemerintahan Kapung c) Keadaan alan Kampung	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indicator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah: Berperan, Cukup Berperan, Kurang Berperan. Pengukuran yang di pergunakan dalam menganalisa adalah menggunakan penelitian secara persentase, yaitu untuk kategori Berperan Persentase $\geq 67\%$ untuk kategori Cukup Berperan antara 34 – 66% sedangkan kategori Kurang Berperan $\leq 33\%$. Untuk mengetahui sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Kampung Pokcikting Thailand Selatan dibuatkan pengukuran variable sebagai berikut:

Berperan : Apa bila peranan pemerintah Kampung sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Muban Pokcikting Thailand Selatan yang di tetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Berperan : Apa bila peranan pemerintah Kampung sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Muban Pokcikting Thailand Selatan yang di tetapkan berada pada kategori 34 – 66%.

Kurang Berperan : Apa bila peranan pemerintah Kampung sebagai koordinator penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Muban Pokcikting Thailand Selatan yang di tetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

Adapun ukuran yang di berikan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran atau ide – ide

Baik : Apa bila Pemikiran atau ide – ide yang dilakukan oleh pemerintah Kampung mengenai penentuan sasaran, kebijakan, perencanaan tentang Muban yang di berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apa bila Pemikiran atau ide – ide yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai penentuan sasaran, kebijakan, perencanaan tentang Muban yang di berada pada kategori 34 – 66%.

Kurang Baik : Apa bila Pemikiran atau ide – ide yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai penentuan sasaran, kebijakan, perencanaan tentang Muban yang di berada pada kategori $\leq 33\%$.

2. Uang atau perdanaan

Baik : Apa bila Uang atau perdanaan yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai penentuan dana pembangunan dan mekanisme dana pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apa bila Uang atau perdanaan yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai penentuan dana pembangunan dan mekanisme dana pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori 34 – 66%.

Kurang Baik : Apa bila Uang atau perdanaan yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai penentuan dana pembangunan dan mekanisme dana pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

3. Material atau barang

Baik : Apa bila Material atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai sumbangan dan mengatur barang pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apa bila Material atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai sumbangan dan mengatur barang pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori 34 – 66%.

Kurang Baik : Apa bila Material atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai sumbangan dan mengatur barang pembangunan yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.

4. Fisik atau tenaga

Baik : Apa bila Fisik atau tenaga yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai manajemen sumberdaya manusia baik yang ditetapkan berada pada kategori $\geq 67\%$.

Cukup Baik : Apa bila Fisik atau tenaga yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai manajemen sumberdaya manusia baik yang ditetapkan berada pada kategori 34 – 66%.

Kurang Baik : Apa bila Fisik atau tenaga yang dilakukan oleh pemerintah Muban mengenai manajemen sumberdaya manusia baik yang ditetapkan berada pada kategori $\leq 33\%$.